



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 106 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL
TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan wilayah yang bebas dari korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menyusun mekanisme penanganan pengaduan internal terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penanganan Pengaduan Internal terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat:
1. Undang-Undang 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5387) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 111);

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (whistleblower system) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
5. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
6. Tim Pengelola Pengaduan Internal adalah Tim yang bertugas menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor.

BAB II PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL

Pasal 2

Penanganan pengaduan internal terhadap dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:

- a. rahasia, yakni menjaga identitas pelapor, informasi pengaduan, isi pengaduan, laporan penelaahan, laporan pemeriksaan kasus, dan laporan penanganan pengaduan;
- b. perlindungan, yakni semua pegawai yang melakukan pengaduan harus diberikan perlindungan;
- c. kemudahan, yakni memberikan kemudahan dan layanan yang baik kepada pelapor dalam menyampaikan pengaduan; dan
- d. independensi, yakni bertindak profesional dan bebas pengaruh dari pihak manapun.

BAB III PELAPOR

Pasal 3

- (1) Seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dapat bertindak sebagai pelapor.

- (2) Pengaduan yang disampaikan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pasal 4

Pelapor mendapat hak perlindungan dan penghargaan serta berhak mengetahui tindak lanjut pengaduan.

Pasal 5

- (1) Hak perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
- a. kerahasiaan identitas;
 - b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - c. mendapatkan perlindungan dari tindakan administratif kepegawaian yang merugikan dan jaminan hak kepegawaian;
 - d. mendapat nasihat hukum; dan/ atau
 - e. perlindungan atas hak-hak saksi dan pelapor sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada pelapor berupa piagam.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal laporan pelapor berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terbukti telah terjadi tindak pidana korupsi.

Pasal 7

Hak mengetahui tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:

- a. mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan pengaduannya;
- b. mengetahui rekomendasi hasil pemeriksaan Tim Pengelola Pengaduan Internal atas penanganan pengaduannya; dan/atau
- c. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan atas penanganan pengaduannya.

BAB IV MEKANISME PENGADUAN

Bagian Kesatu Penyampaian Pengaduan

Pasal 8

- (1) Pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman ditangani oleh tim pengelola pengaduan internal.
- (2) Pelapor menyampaikan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman kepada tim pengelola pengaduan internal secara langsung maupun tidak langsung melalui *website* slemankab.go.id atau surat.
- (3) Informasi yang disampaikan oleh pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen yang berisi penjelasan mengenai:
 - a. pelaku dan unit kerja pelaku;
 - b. perbuatan dugaan tindak pidana korupsi;
 - c. waktu dan tempat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi; dan
 - d. kronologis kejadian dugaan tindak pidana korupsi.
- (4) Selain informasi yang disampaikan oleh pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelapor dapat juga menyampaikan informasi mengenai potensi ancaman yang akan diterima oleh pelapor.
- (5) Selain informasi yang disampaikan oleh pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan bukti pendukung berupa:
 - a. data;
 - b. foto;

- c. rekaman percakapan; dan/atau
- d. bukti lain yang dapat digunakan sebagai bukti permulaan.

Bagian Kedua Penanganan Pengaduan

Pasal 9

- (1) Tim pengelola pengaduan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menerima, menginventarisasi, dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang disampaikan oleh pelapor.
- (2) Tim pengelola pengaduan internal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelaahan dan penelitian terhadap pengaduan yang diterima.
- (3) Dalam rangka penelaahan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengelola pengaduan internal dapat berkomunikasi aktif dengan pelapor untuk keperluan analisa pengaduan.
- (4) Tim pengelola pengaduan internal memberikan kesimpulan hasil penelaahan dan penelitian pengaduan yang dianggap memiliki dugaan tindak pidana korupsi dan dilaporkan kepada Inspektur Kabupaten.

Bagian Ketiga Tindak Lanjut Pengaduan

Pasal 10

- (1) Inspektur Kabupaten melakukan pemeriksaan kasus terhadap laporan yang disampaikan oleh tim pengelola pengaduan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Inspektur Kabupaten menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil pemeriksaan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Sekretaris Daerah atas nama Bupati melanjutkan laporan kepada Kepolisian, Kejaksaan, apabila dari hasil pemeriksaan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikasi dan bukti yang kuat mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB V

TIM PENGELOLA PENGADUAN INTERNAL

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk tim pengelola pengaduan internal yang bersifat independen atas usulan Inspektur Kabupaten.
- (2) Tim pengelola pengaduan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pengelolaan pengaduan pelapor.
- (3) Keputusan hasil penanganan pengaduan tim pengelola pengaduan internal sebagai bahan rekomendasi Inspektur Kabupaten bersifat obyektif.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 12

Susunan keanggotaan tim pengelola pengaduan internal terdiri atas:

- a. penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
- b. ketua : Inspektur Kabupaten;
- c. anggota : 1. Badan Kepegawaian Daerah Sleman;
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 13

- (1) Syarat keanggotaan tim pengelola pengaduan internal:
 - a. memiliki kompetensi di bidang pemeriksaan dan/atau investigasi;
 - b. memiliki integritas yang tinggi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

- c. jujur; dan
 - d. dapat menjaga rahasia.
- (2) Tim pengelola pengaduan internal diberikan kewenangan melakukan akses terhadap informasi yang disampaikan oleh pelapor secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Masa keanggotaan tim pengelola pengaduan internal selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Ketiga Ketugasan

Pasal 14

- (1) Tim pengelola pengaduan internal mempunyai tugas:
- a. menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang memiliki dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
 - b. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - c. menganalisa pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan kasus;
 - d. melakukan komunikasi dengan pelapor untuk keperluan analisa pengaduan; dan
 - e. membuat laporan kepada Inspektur Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan kasus terhadap pengaduan yang memiliki indikasi korupsi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Tim pengelola pengaduan internal hanya dapat mengungkapkan identitas pelapor kepada Bupati untuk keperluan perlindungan saksi, penyidikan, dan persidangan.
- (3) Ketua, sekretaris, atau anggota dalam tim pengelola pengaduan internal dilarang ikut terlibat dalam proses penanganan pengaduan apabila:
- a. menjadi terlapor;
 - b. mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan terlapor; atau
 - c. memiliki potensi benturan kepentingan dengan terlapor.

- (4) Dalam hal ketua, sekretaris, atau anggota tim pengelola pengaduan internal membocorkan rahasia atau menyalahgunakan informasi dari pelapor, diberhentikan dari keanggotaan tim pengelola pengaduan internal dan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TINDAKAN PERBAIKAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan kepolisian, kejaksaan atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bukan merupakan tindak pidana korupsi, Sekretaris Daerah mengusulkan pemulihan nama baik terlapor.
- (2) Pemulihan nama baik terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman mempublikasikan sistem penanganan pengaduan internal dengan menyediakan dan mengumumkan secara resmi dan berkesinambungan pada tempat-tempat strategis mengenai sarana dan prasarana untuk memfasilitasi pengaduan pelapor.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 5 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 5 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 106